

LAPORAN AKHIR

DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

PROVINSI JAMBI
2020

SAMBUTAN

KETUA BAWASLU PROVINSI JAMBI



Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya kita dalam keadaan sehat dan dan selamat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari khususnya dalam tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengawasan Pemilihan serentak Tahun 2020 di Provinsi Jambi.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 lalu merupakan suatu tonggak demokrasi dalam menjalankan amanah kedaulatan rakyat sebagaimana yang telah dijamin oleh konstitusi Indonesia dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai wujud dalam mengawasi kuasa rakyat ini tentu sebagai penyelenggara Pemilu yang fokus dalam menjalankan pengawasan baik pengawasan melekat, pengawasan parsitifatif oleh masyarakat dan tentu saja melakukan upaya penindakan hukum pemilu yaitu penanganan pelanggaran (*Election Enforcement*) telah kita lakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Pengawasan terkhusus dalam rangka penanganan pelanggaran telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020, pada Pasal 28 telah disebutkan tugas dan wewenang Bawaslu provinsi dalam mengawasi setiap tahapan Pemilihan adalah melaksanakan penanganan Pelanggaran Pemilihan. Oleh karena itu penanganan Pelanggaran yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jambi telah berhasil menjadi komponen penting dalam menjaga keadilan Pemilu.

Dalam Pemilihan kepala daerah di Provinsi Jambi diikuti oleh 4 Kabupaten/kota yaitu Pemilihan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten tanjung Jabung Timur, kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari dan pemilihan Walikota Sungaipenuh dan tentu saja pemilihan Gubernur Provinsi jambi. Sehingga 2.415.862 (dua juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh dua) Daftar pemilih tetap yang berhak menggunakan hak pilihnya harus dijaga dan dipastikan tersalurkan dengan baik sesuai asas Luber dan Jurdil.

Akhirnya, semoga laporan konferhenship Penanganan Pelanggaran Pemilihan Serentak di Provinsi jambi tahun 2020 dapat memberikan informasi dan keterbukaan kelembagaan kepada khalayak dan dapat memberi risalah literatur bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Billahitaufiq walhidayah

Wassalamu'alaikum Wr., Wb.

Ketua

Asnawi R, M.Pd.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Konferhenship Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jambi pada Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Provinsi Jambi dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini merupakan salah satu wujud menjaga kakuntabilitas kelembagaan dalam melaksanakan upaya penindakan pelanggaran Pemilu yang mengharuskan segala tindakan, Prosedur, dan Keputusan terkait dengan proses penanganan pelanggaran pemilihan harus sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku tentu saja sebagai pertanggung jawaban dalam melaksanakan tugas Pengawasan dalam rangka menjaga kedaulatan rakyat yang telah dijamin oleh konstitusi Indonesia.

Dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran, Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Penyelenggara Pemilu khususnya Badan pengawas Pemilu di Provinsi Jambi hingga jajaran *ad hoc* di pengawasan tingkat TPS dan staf pelanggaran di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/Kota. Selain itu juga sebagai suatu divisi yang memiliki kelompok kerja khusus yang menaungi 3 (tiga) unsur yaitu Bawaslu, Kepolisian dan kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu kami ucapkan terima kasih telah menjamin terlaksananya penegakkan hukum Pidana pemilihan di provinsi Jambi.

Dalam melaksanakan penindakan sebagai upaya terakhir yang harus ditempuh atas pelanggaran kepatuhan norma Pemilu (*ultimum remidium*) Bawaslu melaksanakan banyak penanganan pelanggaran sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, yaitu Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Pidana, Pelanggaran Kode Etik, dan pelanggaran peraturan nperundang-undangan lainnya Bawaslu Provinsi Jambi telah banyak melakukan persiapan penaganan hingga evaluasi sumber daya pendukung, itu semua dilakukan agar dalam Penanganan pelanggaran tidak keluar dari koridor yang ditentukan oleh hukum positif yaitu Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020.

Kami menyadari laporan akhir ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan untuk dari para pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan ide dan gagasan pada masa yang akan datang. Tujuan kami tidak lain dari keinginan kita semua untuk membuat pemilihan Kepala Daerah ini sebagai sarana demokratis yang efektif dalam menyalurkan aspirasi rakyat demi kepentingan rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Billahitaufiq walhidayah

Wassalamu'alaikum Wr., Wb

Jambi, Februari 2021
Koordinator Divisi
Penanganan Pelanggaran

Wein Arifin, S.IP., M.IP.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN KETUA BAWASLU PROVINSI JAMBI	I
KATA PENGANTAR KOORDINATOR PENANGANAN PELANGGARAN	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	IV
DIAGRAM	V
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi Jambi	4
C. Ruang Lingkup	5
D. Maksud dan Tujuan	6
BAB II PERSIAPAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN	
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2020	
A. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung	7
B. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilu	9
C. Koordinasi Antar Lembaga	10
BAB III SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)	
A. Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu	12
B. Pelaksanaan Sentra Gakkumdu	16
C. Resume Tindak Pidana Pemilihan oleh Sentra Gakkumdu	20
BAB IV PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2020	
A. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.....	26
B. Data Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Per tahapan	28
C. Pemilihan Bupati dan Walikota	31
D. Data Penanganan pelanggaran Pemilihan Bupati dan walikota	31
E. Politik Uang	32
F. Netralitas ASN, TNI dan POLRI	33
G. Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi	38
H. Penanganan Pelanggaran Administrasi TSM	39
I. Tren Pelanggaran	40
BAB V KENDALA DAN SOLUSI	
A. Kendala	43
B. Solusi	44
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	45
B. Rekomendasi	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	DPT Provinsi Jambi	1
Tabel 1.2	Nama Pasangan Calon Gubernur Jambi	2
Tabel 1.3	Pasangan Calon Pemilihan Kabupaten Tanjab Barat	2
Tabel 1.4	Pasangan Calon Pemilihan Kabupaten Tanjab Timur	3
Tabel 1.5	Pasangan Calon Pemilihan Kabupaten Bungo	3
Tabel 1.6	Pasangan calon Pemilihan Kabupaten Batanghari	3
Tabel 1.7	Pasangan Calon pemilihan Kota Sungaipenuh	4
Tabel 2.1	Fasilitas Ruang Penerimaan laporan	7
Tabel 2.2	Fasilitas Ruang Sentra Gakkumdu	8
Tabel 2.3	Fasilitas Ruang Rapat Pleno	8
Tabel 2.4	Fasilitas Penerimaan laporan Daring	9
Tabel 2.5	Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilu	9
Tabel 2.6	Kordinasi Antar lembaga	10
Tabel 3.1	Susunan Anggota Sentra Gakkumdu provinsi Jambi	13
Tabel 3.2	Kegiatan Sentra Gakkumdu	16
Tabel 3.3	Supervisi dan Monitoring	18
Tabel 3.4	Temuan Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi	19
Tabel 3.5	Laporan di Sentra gakkumdu Provinsi Jambi	20
Tabel 4.1	Data Pelanggaran Pemilihan Gubernur Jambi	27
Tabel 4.2	Pelanggaran Pemilihan Gubernur per Tahapan	28
Tabel 4.3	Pelanggaran Tahapan Persiapan	29
Tabel 4.4	Pelanggaran Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih	29
Tabel 4.5	Pelanggaran Tahapan Pencalonan	29
Tabel 4.6	Pelanggaran Tahapan Kampanye	30
Tabel 4.7	Pelanggaran Tahapan Distribusi logistik dan Masa Tenang	30
Tabel 4.8	Pelanggaran Tahapan Rekap Hasil Pemungutan Suara	30
Tabel 4.9	Data Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Walikota	31
Tabel 4.10	Pelanggaran Pemilihan Bupati/Walikota per Tahapan	31
Tabel 4.11	Tindak Pidana Politik Uang	32
Tabel 4.12	Data pelanggaran Netralitas ASN Pemilihan Gubernur	33
Tabel 4.13	Netralitas ASN yang Ditangani Bawaslu Provinsi Jambi	34
Tabel 4.14	Uraian Singkat Pelanggaran Netralitas ASN	34
Tabel 4.15	Modus Pelanggaran Netralitas ASN Pemilihan Gubernur	36
Tabel 4.16	Data Pelanggaran Netralitas ASN Pemilihan Bupati/Walikota	37
Tabel 4.17	Modus Pelanggaran Netralitas ASN Pemilihan Bupati/Walikota ...	37
Tabel 4.18	Data pelanggaran Protokol Kesehatan	38

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1	Tren Pelanggaran Administrasi	40
Diagram 4.2	Tren Pelanggaran Pidana	40
Diagram 4.3	Tren Pelanggaran Kode Etik	40
Diagram 4.4	Tren Subjek pelapor	41
Diagram 4.5	Tren Subjek Pelaku	42

“
BERSAMA RAKYAT
AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU
TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU
”

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pilkada tahun 2020 adalah proses pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan adil) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada Pilkada 2020 Provinsi Jambi melakukan pemilihan di lima (5) Kabupaten/Kota yang meliputi Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kota Sungai Penuh serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi. Berikut detail rincian data pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Jambi tahun 2020.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jambi diikuti oleh Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Jumlah total 2.415.862 Pemilih yang terdiri dari 1.218.688 Pemilih laki-laki dan 1.197.174 pemilih Perempuan. Adapun rincian Daftar Pemilih di Provinsi Jambi pada Pemilihan Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 : Jumlah DPT Provinsi Jambi Pemilihan Tahun 2020.

NO	KABUPATEN	JUMLAH DPT		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Kerinci	95.721	97.468	193.184
2	Merangin	126.324	123.379	249.721
3	Sarolangun	100.612	98.656	199.268
3	Batanghari	99.001	95.928	194.929
5	Muaro Jambi	142.358	136.067	278.425
6	Tanjab Barat	109.340	102.283	211.623
7	Tanjab Timur	83.252	79.918	163.170
8	Bungo	118.500	117.593	236.093
9	Tebo	117.741	113.338	231.079
10	Kota Jambi	192.438	197.835	390.273
11	Kota Sungai Penuh	33.401	34.696	68.097
TOTAL		1.218.688	1.197.174	2.415.862

Berdasarkan data pada tabel DPT diatas, bahwa terdapat 2.415.862 Pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan di Provinsi Jambi, adapun pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.2: Daftar Pasangan Calon Gubernur & Wakil Gubernur Jambi pada Pemilihan Tahun 2020

Nomor Urut	Nama pasangan Calon	Partai Pengusung
1	Cek Endra dan Ratu Munawaroh	1.Partai GOLKAR 2.Partai PDIP
2	Fachrori Umardan Syafril Nursal	1.Partai GERINDRA 2.Partai DEMOKRAT 3.Partai PPP
3	Al Haris dan Abdullah Sani	1.Partai PAN 2.Partai PKB 3.Partai PKS

Selain dari daftar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada Pemilihan tahun 2020, juga terdapat calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan rincian sebagai berikut.

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat terletak di tepi barat Provinsi Jambi yang berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau. Adapun jumlah DPT kabupaten ini yaitu 211.623 pemilih, yang terdiri dari 109.340 laki-laki dan 102.283 pemilih perempuan. Adapun jumlah TPS yaitu sebesar 670 TPS. Adapun calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Barat adalah sebagai berikut.

Tabel 1.3: Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung
1	Mukhlis dan Supardi	1.Partai PKB 2.Partai NASDEM 3.Partai PBB
2	Anwar Sadat dan Hairan	1.Partai PAN 2.Partai PKS 3.Partai GERINDRA
3	Mulyani Siregar dan Muhammad Amin	1.Partai PDIP 2.Partai GOLKAR 3.Partai PPP

2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020 terdapat 163.170 Pemilih, dengan 83.252 Pemilih laki-laki dan 79.918 Pemilih perempuan dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yaitu sebanyak 612 TPS. Adapun pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Pemilihan tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.4 : Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Pemilihan tahun 2020

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung
1	Abdul Rasyid dan Mustakim	1.Partai NASDEM 2.Partai PDIP 3.Partai PBB
2	H.Romi Hariyanto dan Robby Nahliyansyah	Perseorangan

3. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo tahun 2020 terdapat 236.588 Pemilih, dengan 118.744 Pemilih laki-laki dan 117.844 Pemilih perempuan dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yaitu sebanyak 799 TPS. Adapun pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo pada Pemilihan tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.5 : Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo pada Pemilihan tahun 2020

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung
1	Sudirman Zaini dan Erick Muhammad Hendrizal,	1.Partai PKB 2.Partai HANURA 3.Partai PERINDO
2	Mashuri dan Syafrudin Dwi Aprianto	1.Partai PAN 2.Partai PKS 3.Partai PPP 4.Partai BERKARYA 5.Partai PBB 6.Partai GOLKAR 7.Partai PDIP 8.Partai NASDEM 9.Partai DEMOKRAT

4. Pemilihan Bupati Batanghari

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batanghari tahun 2020 terdapat 195.155 Pemilih, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yaitu sebanyak 664 TPS. Adapun pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batanghari pada Pemilihan tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.6: Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batanghari pada Pemilihan tahun 2020

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung
1	Yuninta Asmara dan Muhamad Mahdan	1.Partai GOLKAR 2.Partai GERINDRA 3.Partai PDIP 4.Partai PERINDO

2	Muhammad Fadil Arif dan Bakhtiar	1.Partai NASDEM 2.Partai PPP 3.Partai PKB
3	Muhammad Firdaus dan Camelia Puji Astuti	1.Partai PAN 2.PartaiDEMOKRAT 3.Partai PKS

5. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh.

Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020 terdapat 68.116 Pemilih, dengan 33.407 Pemilih laki-laki dan 34.709 Pemilih perempuan dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yaitu sebanyak 799 TPS. Adapun pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bungo pada Pemilihan tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.7 : Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bungo pada Pemilihan tahun 2020

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung
1	Drs.Ahmadi Zubir dan Alvia Santoni	1.Partai PDIP 2.Partai BERKARYA 3.Partai PPP
2	Fikar Azami dan Yos Adrino, S.H,M.H	1.Partai DEMOKRAT 2.Partai PAN 3.Partai HANURA 4.Partai PKS 5.Partai GERINDRA 6.Partai NASDEM 7.Partai GOLKAR 8.Partai PKB

B. Tugas Dan Wewenang Bawaslu Provinsi Jambi

Pada Pemilihan Tahun 2020 Bawaslu Provinsi memiliki tugas utama dalam hal pengawasan sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam peraturan perundangan, salah satu tugas Bawaslu Provinsi yaitu dalam hal Penanganan Pelanggaran pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020.Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020. Adapun tugas dan wewenangBawaslu Provinsi tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 28 adalah sebagai berikut.

1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Provinsi;
2. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen sertamelaksanakan penyusutannyaberdasarkan jadwal retensiarsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembagakearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkanoleh Bawaslu dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
3. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadappelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenaiPemilihan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsiuntuk ditindaklanjuti;
5. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadikewenangannya kepada instansi yang berwenang;
6. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasaruntuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitandengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkanterganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan olehPenyelenggara Pemilihan di tingkat Provinsi;
7. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasiBawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPUProvinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsiyang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkanterganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yangsedang berlangsung;
8. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraanPemilihan; danmelaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan Perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Penanganan pelanggaran pada pemilihan berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah, penanganan Pelanggaran dilaksanakan berdasarkan adanya laporan dan temuan. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil GubernurProvinsi Jambi 2020.Bawaslu Provinsi Jambi melaksanakan pengawasan terhadap penanganan pelanggaran yang meliputi:

1. Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;
2. Dugaan tindak pidana pemilihan;
3. Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
4. Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;atau

5. Dugaan pelanggaran peraturan Perundang Undangan lainnya.

D. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Penyusunan Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dimaksudkan antara lain:

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional dalam penanganan pelanggaran pemilihan oleh Bawaslu Provinsi Jambi; dan
- b. Sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam penanganan pelanggaran pemilihan tahun 2020.

2) Tujuan

Penyusunan laporan penanganan pelanggaran pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur bertujuan:

- a. Untuk menggambarkan proses dan hasil penanganan pelanggaran pemilihan tahun 2020;
- b. Untuk menjadi bahan dan dokumentasi pelaksanaan pemilihan yang dapat digunakan pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan serta penguatan tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi Jambi dalam penanganan pelanggaran pemilihan pada masa yang akan datang;
- c. Untuk memberi informasi penanganan pelanggaran pemilihan tahun 2020 secara utuh dan menyeluruh dalam rangka memenuhi keperluan pemangku kepentingan.

BAB II

PERSIAPAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

A. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung

1. Ruang Penerimaan Laporan

Bawaslu Provinsi Jambi dalam rangka persiapan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, telah mempersiapkan sarana dan prasarana dengan baik untuk kelancaran proses pemilihan, salah satunya adalah ruang penerimaan laporan. Ruang penerimaan laporan berfungsi sebagai wadah bagi para pihak yang berkepentingan untuk memberikan laporan kepada Bawaslu Provinsi, untuk memberikan laporan terkait dugaan pelanggaran terhadap proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi tahun 2020. Fasilitas yang tersedia di dalam Ruang Penerimaan laporan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 : Fasilitas Ruang Penerimaan Laporan

No	Nama Fasilitas	Jumlah
1	Komputer	4 buah
2	Meja dan Kursi	8 buah
3	<i>Air Conditioner</i>	2 buah
4	Alat Tulis	20 buah
5	Buku Tamu	1 buah
6	Formulir Laporan	30 buah

2. Ruang Sentra Penegakan Hukum Terpadu(Gakkumdu)

Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau yang lebih dikenal dengan Sentra Gakkumdu adalah salah satu kelompok kerja (pokja) yang penting dalam proses pemilihan. Dimana di dalam Sentra Gakkumdu ini terdapat koordinasi tiga instansi penting yaitu Bawaslu, POLRI dan Kejaksaan RI. Tugas utamanya adalah untuk menciptakan penegakan hukum dalam proses pemilihan sebagaimana diatur oleh Peraturan Bersama Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 antara Bawaslu, Polri dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang Sentra Gakkumdu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Adapun fasilitas dalam Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2 : Fasilitas Ruang Sentra Gakkumdu

No	Nama Fasilitas	Jumlah
1	Komputer	3 buah
2	Meja dan Kursi	7 buah
3	<i>Air Conditioner</i>	2 buah
4	Alat Tulis	15 buah
5	Buku Tamu	1 buah
6	Struktur Gakkumdu	1 buah
7	Formulir Laporan	<i>unlimited</i>

3. Ruang Rapat Pleno.

Ruang Rapat Pleno adalah sarana yang tersedia di kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi dalam proses penanganan pelanggaran. Ruang ini berfungsi sebagai tempat melaksanakan rapat Pleno sebagai tindak lanjut dari laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020. Untuk mempermudah dan memberikan kenyamanan, maka diruangan ini tersedia beberapa fasilitas penunjang seperti meja, kursi, pendingin ruangan, alat tulis, dan lain sebagainya, sehingga para pihak yang berkepentingan dapat menjalankan tugasnya dengan efisien dan efektif. Adapun kelengkapan fasilitas ruang Pleno adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3 : Fasilitas Ruang Rapat Pleno

No	Nama Fasilitas	Jumlah
1	Komputer	4 buah
2	Meja dan Kursi	20 buah
3	<i>Air Conditioner</i>	3 buah
4	Alat Tulis	10 buah
5	Buku Tamu	1 buah
6	InFocus	1 buah

4. Penerimaan Laporan Daring

Website Penerimaan laporan yang dibuat Bawaslu Provinsi Jambi merupakan sarana yang disediakan dengan tujuan untuk mempermudah pelaporan penanganan pelanggaran dimasa pandemi Covid-19. Alamat website yang disediakan Bawaslu Provinsi Jambi yaitu <https://bit.ly/penerimaan-laporan-daring>. Di dalam website tersebut sudah disediakan formulir A.1 dan Surat Pernyataan Kebenaran Data. Para pihak/pelapor yang hendak melaporkan akan diminta mengupload beberapa dokumen seperti: Formulir A.1 Penerimaan Laporan, E-KTP Pelapor dan Saksi minimal 2 orang, Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Bukti-Bukti Laporan dan dokumen yang diperlukan dalam proses pelaporan

daring. Adapun kelengkapan sarana penerimaan laporan Daring adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4 : Penerimaan Laporan Daring

No	Nama Dokumen	Jumlah
1	Formulir A.1 Penerimaan Laporan	1 buah
2	E-KTP Pelapor	1 buah
3	Saksi	2 orang
4	Surat Pernyataan Kebenaran Data	1 buah
5	Bukti-Bukti Laporan	Tentatif

B. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilu

Dalam rangka penguatan kapasitas dan koordinasi pengawas pemilu, maka Bawaslu Provinsi Jambi melakukan beberapa kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan tersebut antara lain.

Tabel 2.5 :Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilu

No	Waktu	Tempat	Nama Kegiatan	Hasil Kegiatan
1	12 Mei 2020	Daring	Diskusidaring dengan tema Politisasi Bantuan Sosial Covid-19	Kesepahaman bersama peserta kegiatan bahwa politisasi bantuan sosial Covid-19 dalam Pemilihan adalah bentuk pelanggaran pemilihan dan memberikan pengetahuan peserta terhadap politisasi bansos Covid-19 dari segi hukum, sosial dan politik.
2	4 s.d 5 Juni 2020	Daring	Bimtek Daring Penanganan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2020	Kesepahaman bersama peserta tentang pola penanganan pelanggaran dimasa pandemi dan pembuatan kajian penanganan pelanggaran.
3	25 Juni 2020	Daring	Dialog Daring "Menakar Asas Jurdil Pelaksanaan Pilkada ditengah Pandemi Covid-19: Hambatan dan Tantangan".	Kesepahaman bersama peserta kegiatan tentang hambatan dan tantangan Pilkada dimasa pandemi agar pemahaman politik masyarakat menjelang Pilkada semakin terbuka dalam pelaksanaan ditengah wabah Covid-19.
4	16 Juli 2020	Daring	Dialog Daring "Netralitas ASN pada Pilkada 2020"	Kesepahaman bersama peserta kegiatan tentang Netralitas ASN dalam Pilkada 2020 agar tidak terlibat dalam politik praktis yang akan merugikan ASN

				itu sendiri.
5	26 Nover mber 2020	Hotel BW Luxury	Rapat Kerja Teknis Dalam Rangka Optimalisasi Penanganan Pelanggaran Tahapan Pungut Hitung Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Provinsi Jambi	Kesepahaman bersama peserta kegiatan tentang pelaksanaan penanganan pelanggaran pemilihan pada tahapan pungut hitung.

C. Koordinasi Antar Lembaga

Untuk melaksanakan proses pemilihan dengan lancar, khususnya terkait kegiatan penanganan pelanggaran, maka dilakukan koordinasi dengan beberapa lembaga eksternal guna mendukung kegiatan Bawaslu Provinsi Jambi. Koordinasi tersebut dilakukan antara lain:

Tabel 2.6 : Koordinasi Antar Lembaga Gakkumdu

No	Waktu	Tempat	Nama Kegiatan	Hasil Kegiatan
1	17 Juni 2020	Ruang Rapat Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi	Kegiatan Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Jambi Tahun 2020	Harapan kegiatan ini adalah agar penanganan pelanggaran pemilihan dapat diatasi secara tepat dan cepat
2	1 Juli 2020	Ruang Rapat Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi	Kegiatan Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Jambi Tahun 2020	Menyusun dan mempersiapkan hal-hal yang akan dihadapi dalam menangani pelanggaran pemilihan dimasa pandemi.
3	31 Agustus 2020	Daring	Rapat Koordinasi Nasional Sentra Gakkumdu Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2020	Peserta dapat memahami dan mengaplikasikan penerapan aturan pada penanganan pidana pada Pilkda di Provinsi Jambi tahun 2020
4	22 s.d 23 September 2020	Hotel BW Luxury Jambi	Optimalisasi Penanganan Pidana Pada Pemiihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Provinsi Jambi	Kegiatan ini diharapkan agar para peserta memiliki pemahaman dalam menangani kasus pelanggaran pemilihan
5	15 Oktober	Ruang	Pembuatan	Pembuatan

	2020	Rapat Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi	laporan dan temuan dugaan pelanggaran Sentra Gakkumudu Provinsi Jambi berdasarkan prosedur.	laporan oleh Sentra Gakkumdu terkait dugaan pelanggaran pemilihan.
6	12 November 2020	Ruang Rapat Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi	Pemaparan terkait laporan dugaan pelanggaran pemilihan 2020 yang diselesaikan oleh Gakkumdu Provinsi Jambi dan laporan dugaan pidana pelanggaran pemilu	Kesepahaman bersama peserta kegiatan tentang proses penyelesaian pelanggaran dan temuan yang sedang dilakukan Gakkumdu Provinsi Jambi

BAB III

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU

A. Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi

Penanganan tindak pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jambi dilakukan oleh kelompok kerja (pokja) khusus yaitu Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

1. Dasar Hukum

Adapun Dasar Hukum Sentra Gakkumdu dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi adalah bersumber dari peraturan perundang undangan. Adapun dasar hukum Sentra Gakkumdu adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 152 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana *Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- 4) Peraturan Bersama Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 antara Bawaslu, Polri dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang Sentra Gakkumdu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 5) Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0357/BAWASLU/PR.00/XII/2020 tentang Penegasan Masa Kerja Lembaga Pengawas Pemilihan *Ad Hoc* dan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok dan fungsi Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020 diatur dalam Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa untuk penyamaan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan dibentuk Sentra Gakkumdu. Amanah undang-undang ini memerintahkan dibentuknya Peraturan Bersama Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 antara Bawaslu, Polri dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang Sentra Gakkumdu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Pada Pasal 3 disebutkan tujuan dari Sentra Gakkumdu adalah untuk mewujudkan efektifitas dan optimalisasi penanganan tindak pidana Pemilihan dan berfungsi sebagai pedoman bagi Sentra Gakkumdu dalam menangani tindak pidana Pemilihan.

Di Provinsi Jambi Sentra Gakkumdu dibentuk berdasarkan surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jambi Nomor : 209/K.BAWASLU-PROV.JA/HK.02.00/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020 tentang susunan personel Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Jambi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 yang personilnyaterdiri dari unsur Bawaslu Provinsi Jambi, Kepolisian Daerah Jambi, dan Kejaksaan Tinggi Jambi.

Adapun susunan personel Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 : Susunan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Asnawi R, M.Pd	Ketua Bawaslu Provinsi Jambi	Penasihat
2	IRJEN POL Albertus Rachmad Wibowo, S.I.K., M.I.K	Kapolda Jambi	Penasihat
3	Dr. Johanis Tanak, SH., MH	Kajati Jambi	Penasihat
4	Rofiqoh Pebrianti, S.P.	Koordinator Divisi SDM dan Organisasi	Pembina
5	KOMBES POL M. Yudha Setyabudi, S.H., S.I.K., M.H.	Dirreskrim Polda Jambi	Pembina
6	Fajar Rudi Manurung, S.H., M.H.	Aspidum Kejati Jambi	Pembina
7	Wein Arifin S.IP, M.IP	Koodinator Divisi Penindakan	Koordinator


		Pelanggaran	
8	AKBP Kristian Adi Wibawa, S.P., M.H.	Kasubdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Jambi	Koordinator
9	Filpan F.D.Laia, S.H., M.H.	Kasi Kamnegtibus dan T.P.U.L Kejati Jambi Aspidum Kejati Jambi	Koordinator
Tim Pelaksana			
1	Afrizal, S.Pd.I., M.H.	Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa	Anggota
2	Fahrul Rozi, S.Sos	Koordinator Divisi Pengawasan	Anggota
3	IPDA Edi Susanto, S.H.	Penyidik	Anggota
4	AIPTU Donald Suhendra	Penyidik Pembantu	Anggota
5	AIPDA Bambang Kurniawan	Penyidik Pembantu	Anggota
6	BRIPKA Heri Afriansyah, S.H.	Penyidik Pembantu	Anggota
7	BRIPTU Andi R. Indra, S.H.	Penyidik Pembantu/Operator	Anggota
8	BRIPTU Muhario, S.Pd.	Penyidik Pembantu	Anggota
9	Tito Supratman, S.H.	Kasubsi Narkotika dan Z.A.L Kejati Jambi	Anggota
10	Wesli Sirait, S.H.	Jaksa Fungsional Kejati Jambi	Anggota
11	Vuzio Fernanda, S.H., M.H.	Staf Pada Aspidum Kejati Jambi	Anggota
12	Nasuhaidi, S.Pd., S.Sos., M.Si.	Kepala Sekretariat	Anggota
13	H. Ahmad Luthfi, S.Sos., M.Si.	Kepala Bagian Administrasi	Anggota
14	Eka Vita Nahdiati, S.H.	Kepala Bagian Penindakan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	Anggota
15	Yanita Kusuma, S.H., M.H.	Kepala Bagian Pengawasan dan Humas	Anggota
16	Taufiqurrahman, S.E.	Pejabat Fungsional	Anggota
17	Nurwahyudi, S.E.	Pejabat Fungsional	Anggota
18	Suparno, S.E.	Pejabat Fungsional	Anggota
19	Harfadila Shahputra, S.E.	Pejabat Fungsional	Anggota
20	Ary Wardana Siregar, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
21	Fauzia Sholikhati N. J., S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
22	Maya Ade Fitri, S.STP	Staf Pelaksana	Anggota
23	Kusuma Ningsih, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
24	Afriansyah, S.H., M.H.	Staf Pelaksana	Anggota
25	Agus Kurnia Berata Sakti, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
26	Noorlaisa, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota

27	Kristian Dinata, Am. Kg	Staf Pelaksana	Anggota
28	Hafiz Husein	Staf Pelaksana	Anggota

Berdasarkan tabel tentang susunan personel Sentra Gakkumdu atas, jumlah keseluruhan tim Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi yaitu 37 (tiga puluh tujuh) orang yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) personil dari unsur Bawaslu Provinsi Jambi, 9 (sembilan) personil dari unsur Kepolisian Daerah Jambi dan 6 (enam) personil dari Kejaksaan Tinggi Jambi.

Penasehat Sentra Gakkumdu terdiri dari tiga unsur yaitu Bawaslu oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Asnawi R, M.Pd. Kapolda Jambi IRJEN POL Albertus Rachmad Wibowo, S.I.K., M.I.K dan Kajati Jambi Dr. Johanis Tanak, SH., MH. ketiganya berkedudukan dalam Tim Sebagai Penasihat. Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Jambi Rofiqoh Pebrianti, S.P., Direskrim Polda Jambi KOMBES POL M. Yudha Setyabudi, S.H., S.I.K., M.H., dan Aspidum Kejati Jambi Fajar Rudi Manurung, S.H., M.H. ketiganya berkedudukan dalam tim Sebagai Pembina. Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jambi Wein Arifin, S.IP., M.IP, Kasubdit I Kamneg Ditreskrim Polda Jambi AKBP Kristian Adi Wibawa, S.P., M.H., Kasi Kamnegtibum dan T.P.U.L Kejati Jambi Aspidum Kejati Jambi Filpan F.D. Laia, S.H., M.H. ketiganya berkedudukan dalam tim sebagai Koordinator. Adapun struktur Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi adalah sebagai berikut.

Struktur Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi



B. Pelaksanaan Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi

Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan supervisi, monitoring, kordinasi dan peningkatan kapasitas (*upgrading*) Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi. Kegiatan ini juga diikuti oleh Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi dan juga melibatkan tim Sentra Gakkumdu kabupaten/kota. Adapun kegiatan yang telah dilakukan oleh Gakkumdu Provinsi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 : kegiatan Sentra Gakkumdu selama Tahapan Pemilihan

No	Waktu	Nama Kegiatan	Jenis	Output
1	21 Januari 2020	FGD tata kelola anggota Sentra Gakkumdu	Rapat Koordinasi	Penataan kelompok kerja (pokja) Sentra Gakkumdu
2	24 Februari 2020	Pelatihan Penanganan Tindak pidana Pemilihan	<i>upgrading</i>	Persiapan pelatihan personil Sentra Gakkumdu Provinsi dan Kab/kota.
3	4 Maret 2020	Rapat Pembentukan Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi	Rapat Koordinasi	Persiapan pembentukan Sentra Gakkumdu Provinsi dan Kab/kota.
4	19 Maret 2020	Rapat Konsolidasi Gakkumdu dan potensi pelanggaran Pidana Pemilihan	Rapat kordinasi	Penyamaan persepsi tentang regulasi pidana Pemilihan
5	14 April 2020	Rapat rencana kerja ditengah pandemi covid-19	Rapat kordinasi	Menyamakan persepsi dan pemahaman diantara semua anggota Gakkumdu tentang Rencana Kerja dan Kegiatan tim sentra Gakkumdu ditengah pandemi Covid-19.
6	17 Juni 2020	Rapat kerja penanganan Pidana ditengah	Rapat kordinasi	Strategi penanganan pelanggaran

		pandemi Covid-19		Pidana pemilihan dimasa pandemi.
7	1 Juli 2020	Rapat kerja penanganan Pidana ditengah pandemi Covid-19	Rapat kordinasi	Penyusunan dan Pempersiapan hal-hal yang akan dihadapi dalam menangani pelanggaran pemilihan dimasa pandemi.
8	31 agustus 2020	Rapat koordinasi nasional sentra gakkumdu pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2020	Rapat kordinasi	Eksistensi gakkumdu dalam penaganan Pidana Pemilihan
9	22 s.d 23 septemeber 2020	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Se-Provinsi Jambi	Rapat Kordinasi	Memetakan dan membahas masalah yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan penanganan Pidana pemilihan;
10	17 Oktober 2020	Penanganan pelanggaran dugaan kampanye diluar jadwal	Penanganan Pelanggaran	Penanganan pelanggaran tentang kampanye diluar jadwal
11	30 November 2020	Penanganan pelanggaran dugaan Politik Uang	Penanganan Pelanggaran	Penanganan peanggaran tentang politik uang pada Pemilihan Gubernur
12	4 s.d 5 Desember 2020	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Dalam Rangka Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Dalam Menghadapi Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rapat Koordinasi	Inventarisasi pelanggaran dimasa tenang

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Sentra Gakkumdu rutin melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Sentra Gakkumdu sepanjang tahapan sejak bulan Maret hingga Desember tahun 2020 seperti rapat kordinasi, penanganan pelanggaran dan mengikuti rapat kerja nasional yang diadakan oleh Bawaslu Republik Indonesia.

1. Supervisi dan Monitoring

Selain melaksanakan kegiatan rapat kordinasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia dan kegiatan yang dibuat oleh Bawaslu Provinsi Jambi, Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi juga melaksanakan supervisi dan monitoring, adapun pelaksanaan supervisi dan monitoring adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3 : kegiatan Supervisi dan Monitoring Sentra Gakkumdu

No	Nama Kegiatan	Waktu	Tujuan	Output
1	Supervisi pembentukan Gakkumdu dalam rangka Pemilihan	3 Maret 2020	Seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi	Pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten/kota
2	Monitoring Penanganan Pelanggaran Pemilihan (Administrasi, Kode Etik, Pidana dan Hukum Lainnya) pada Pemilihan 2020	2 Juli 2020	Seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi	Inventarisasi masalah dalam penanganan Pelanggaran
3	Monitoring Penyidikan Pidana Pemilihan	13 Oktober 2020	Kota Sungai Penuh	Pendampingan proses penyidikan pidana oleh Gakkumdu Kota Sungai Penuh
4	Monitoring Penyidikan Pidana Pemilihan	13 Oktober 2020	Kabupaten Batanghari	Pendampingan proses penyidikan pidana oleh Gakkumdu Kabupaten Batanghari
5	Penyidikan tindak pidana Pemilihan	12 November 2020	Kabupaten Muaro Jambi	Penyidikan perkara pidana Pemilihan
6	Permintaan Tap Sita Barang bukti	23 November	PN Jambi	Surat Penetapan Sita Barang bukti

		er 2020		
--	--	---------	--	--

2. Penanganan Tindak Pidana Pemilihan

Dalam penanganan Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020, Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi menerima laporan dan temuan sebanyak 10 (sepuluh) temuan dan laporan. Dari jumlah tersebut 1 (satu) laporan telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkract van gewisde*) yaitu di Pengadilan Negeri Jambidengan putusan nomor : 754/Pid.Sus/2020.PN-Jmb, pada tanggal 21 Desember 2020. Adapun akumulasi laporan dan temuan yang diterima Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi adalah sebagai berikut.

1) Temuan

Sentra Gakkumdu provinsi Jambi menemukan 3 (tiga) temuan dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan dengan hasil penanganan yaitu kesemuanya tidak terdapat pelanggaran Pidana. Adapun temuan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.4 : Temuan di Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi

No	Temuan	Hasil Penanganan
1	Nomor:02/TM/PB/Prov/05.00/X/2020	Bukan pelanggaran
2	Nomor:03/TM/PG/Prov/05.00/X/2020	Bukan pelanggaran
3	Nomor:04/TM/PG/Prov/05.00/X/2020	Bukan pelanggaran

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat Sentra Gakkumdu provinsi Jambi menemukan 3 (tiga) temuan dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan dengan hasil penanganan yaitu kesemuanya tidak terdapat pelanggaran Pidana karena tidak terpenuhinya unsur Pidana Pemilihan.

2) Laporan

Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi menerima laporan sebanyak 7 (tujuh) laporan dugaan Pelanggaran Pidana dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota. Adapun laporan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5 : Laporan di Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi

No	Laporan	Hasil Penanganan
1	Nomor:01/LP/PG/Prov/05.00/XI/2020	Ditindak lanjuti dan telah mendapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. (<i>incract van gewisde</i>)
2	Nomor:05/LP/PG/Prov/05.00/XII/2020	Dilimpahkan ke Bawaslu Kota Jambi untuk ditangani
3	Nomor:06/LP/PG/Prov/05.00/XII/2020	Dilimpahkan ke Bawaslu Kota Jambi untuk ditangani
4	Nomor:07/LP/PG/Prov/05.00/XII/2020	<i>Nebis in idem</i>
5	Nomor:10/LP/PG/Prov/05.00/XII/2020	Dilimpahkan ke Bawaslu Muaro Jambi untuk ditangani
6	Nomor:11/LP/PG/Prov/05.00/I/2021	Dilimpahkan ke Bawaslu Kota Sungaip Penuh untuk ditangani
7	Nomor:12/LP/PW/Prov/05.00/I/2021	Dilimpahkan ke Bawaslu Kota Sungai Penuh untuk ditangani

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi menerima laporan sebanyak 7 (tujuh) laporan dugaan Pelanggaran Pidana. Dari 7 (tujuh) laporan tersebut terdapat 2 (dua) dugaan pelanggaran pidana Pemilihan Walikota Sungai Penuh dan limpahkan ke Bawaslu Sungai Penuh, sementara 5 (lima) laporan ditangani oleh Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi dengan hasil 1 (satu) laporan telah berkekuatan hukum tetap dan 2 (dua) laporan dilimpahkan ke Bawaslu Kota Jambi. 1 (satu) laporan dilimpahkan ke Bawaslu Muaro Jambi serta 1 (satu) laporan telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bungo (*nebis in idem*).

C. Resume Tindak Pidana Pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi

Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan. Ketentuan tindak Pidana dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 yang telah berubah beberapa kali terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pemilihan) sebanyak 21 Pasal dengan 67 ketentuan yang dimulai dari Pasal 177 sampai dengan Pasal 198. Ruang lingkup tindak pidana Pemilihan amat luas cakupannya, meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilihan. Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi melakukan penanganan dugaan tindak pidana

Pemilihan dalam bentuk menerima, meregistrasi, dan menangani Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2020. Adapun resume tindak pidana yang ditangani Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi adalah sebagai berikut.

1. Temuan

1	Nomor Registrasi	: 02/TM/PB/Prov/05.00/X/2020
	Penemu	: Asnawi R, M.Pd (Ketua Bawaslu Provinsi Jambi)
	Terlapor	: 1. Yuninta Asmara dengan Muhammad Mahdan (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Batanghari); 2. Romy Hariyanto dengan Robby Nahliansyah (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. TanjabTimur).
	Pokok Perkara	: Kampanye diluar jadwal
	Dugaan pasal yg dilanggar	: Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.1.000.000,(satu juta rupiah)."
	Status Penanganan	: Dihentikan di Pembahasan Pertama karena tidak memenuhi unsur Pidana
2	Nomor Registrasi	: 03/TM/PG/Prov/05.00/X/2020
	Penemu	: Fahrul Rozi, S.Sos dan Safroji, S.Pd (anggota dan staf Bawaslu Provinsi Jambi)
	Terlapor	: Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi a.n Cek Endra-Ratu Munawaroh
	Pokok Perkara	: Kampanye diluar jadwal
	Dugaan pasal yg dilanggar	: Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau

		denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”
	Status Penanganan	: Dihentikan di Pembahasan Pertama karena tidak memenuhi unsur Pidana
3	Nomor Registrasi	: Nomor:04/TM/PG/Prov/05.00/X/2020
	Pelapor	: Asnawi R, M.Pd (Ketua Bawaslu Provinsi Jambi)
	Terlapor	: Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi a.n Al Haris dan Abdullah Sani.
	Pokok Perkara	: Kampanye diluar jadwal
	Dugaan pasal yg dilanggar	: Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”
	Status Penanganan	: Dihentikan di Pembahasan Pertama karena tidak memenuhi unsur Pidana

2. Laporan

1	Nomor Registrasi	: 01/LP/PG/Prov/05.00/XI/2020
	Pelapor	: Sarbaini (WNI yang memilih hak pilih)
	Terlapor	: Noer Faisal (Penggemar Paslon Gubernur Jambi a.n Fachrori Umar dan Safril Nursal)
	Pokok Perkara	: Memberi materi untuk mempengaruhi pemilih menggunakan hak pilihnya
	Dugaan pasal yg dilanggar	: pasal 73 ayat (1) jo187A UU Nomor 6 Tahun 2020 yakni: setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon

		tertentu
	Status Penanganan	: Terbukti bersalah dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yakni 3 (tiga) tahun penjara
2	Nomor Registrasi	: 05/LP/PG/Prov/05.00/XII/2020
	Pelapor	: Syaiful Bahri (WNI yang memiliki hak pilih)
	Terlapor	: calon Gubernur Jambi a.n Cek Endra.
	Pokok Perkara	: Kampanye mi masa tenang (diluar jadwal)
	Dugaan pasal yg dilanggar	: Pasal 187 ayat (1) tentang “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (serratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu jutarupiah)”
	Status Penanganan	: Dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan tempat kejadian untuk ditangani
3	Nomor Registrasi	: 06/LP/PG/Prov/05.00/XII/2020
	Pelapor	: Ritas Mairiyanto (WNI yang memiliki Hak Pilih)
	Terlapor	: Calon Wakil Gubernur Jambi yaitu Ratu Munawaroh.
	Pokok Perkara	: Kampanye diluar jadwal
	Dugaan pasal yg dilanggar	: Pasal 187 ayat (1) tentang “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (serratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu jutarupiah)”
	Status Penanganan	: Dilimpahkan ke Bawaslu Kota Jambi sesuai dengan tempat kejadian untuk

			ditangani
4	Nomor Registrasi	:	07/LP/PG/Prov/05.00/XII/2020
	Pelapor	:	Hendra Saputra (WNI yang memiliki hak pilih)
	Terlapor	:	Cecep Suryana
	Pokok Perkara	:	Pejabat BUMN menguntungkan pasangan calon Gubernur
	Dugaan pasal yang dilanggar	:	Pasal 189 tentang: "Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,(enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,(enam juta rupiah)."
Status Penanganan	:	<i>Nebis in idem</i> karena sedang ditangani pada saat dilaporkan	
5	Nomor Registrasi	:	10/LP/PG/Prov/05.00/XII/2020
	Pelapor	:	Sony Zainul (WNI yang memiliki hak pilih)
	Terlapor	:	Pasangan calon Gubernur Jambi a.n Al Haris dan Abdullah Sani
	Pokok perkara	:	Melibatkan Kepala Desa dalam Kampanye
	Dugaan pasal yang dilanggar	:	Pasal 189 tentang: "Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama

		6(enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000, (enam ratusribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000, (enamjuta rupiah).”
	Status Penanganan	: Dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan tempat kejadian untuk ditangani.
6	Nomor Registrasi	: 11/LP/PG/Prov/05.00/I/2021
	Pelapor	: Pasangn Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh a.n Fikar Azami dan Yos Adrino
	Terlapor	: Ketua dan anggota KPU Kota Sungai Penuh
	Pokok perkara	: Memberikan keterangan tidak benar atau palsu
	Dugaan pasal yang dilanggar	: Pasal 184 ayat (1) tentang: “Setiap orang yang dengan sengajamemberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000, (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.72.000.000, (tujuh puluh dua juta rupiah).”
	Status Penanganan	: Dilimpahkan ke Bawaslu Kota Sungai Penuh sesuai dengan tempat kejadian untuk ditangani.
7	Nomor Registrasi	: 12/LP/PW/Prov/05.00/I/2021
	Pelapor	: Yos Adrino (Calon Wakil Walikota Sungaipenuh)
	Terlapor	: KPU Kota Sungai Penuh
	Pokok perkara	: Memberikan keterangan tidak benar atau palsu
	Dugaan pasal yang dilanggar	: Pasal 184 ayat (1) tentang: “Setiap orang yang dengan sengajamemberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi

		persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,(tiga puluh enam jutarupiah) dan paling banyakRp.72.000.000, (tujuh puluh dua juta rupiah).”
	Status Penanganan	: Dilimpahkan ke Bawaslu Kota Sungaipenuh sesuai dengan tempat kejadian untuk ditangani.

BAB IV

PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

A. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Penanganan pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jambi ditangani berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PerBawaslu) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pelanggaran Pemilihan bersumber dari temuan dan laporan. Temuan merupakan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu, sementara Laporan adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor yang memenuhi kualifikasi sebagai pelapor untuk melaporkan adanya peristiwa yang mengandung dugaan pelanggaran Pemilihan. Adapun data pelanggaran dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1 : Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020.

No	PROV/KAB/ KOTA	TEMUAN		LAPORAN		ADM	KODE ETIK	PIDANA	ASN
		P	BP	P	BP				
1	Provinsi Jambi	1	2	1	5	1	0	1	0
2	Kota Jambi	6	1	1	8	2	5	0	0
3	Muaro Jambi	0	0	0	1	0	0	0	0
4	Batanghari	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tanjung Jabung Timur	0	0	0	1	0	0	0	0
6	Tanjung Jabung Barat	1	0	0	0	0	0	0	1
7	Sarolangun	11	2	0	0	0	6	0	5
8	Tebo	1	0	0	0	0	0	0	1
9	Bungo	1	0	0	0	1	0	0	0
10	Merangin	1	0	0	0	0	0	0	1
11	Kerinci	4	0	0	0	3	0	0	1
12	Kota Sungai Penuh	2	0	0	1	0	0	1	1
JUMLAH		28	5	2	16	7	11	2	10

Keterangan

P : Pelanggaran

BP : Bukan Pelanggaran

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa terdapat 28 (dua puluh delapan) temuan yang merupakan pelanggaran, 5 (lima) bukan pelanggaran, 2 (dua) laporan pelanggaran dan 16 (enam belas) bukan pelanggaran. Terhadap pelanggaran tersebut 7 (tujuh) diantaranya merupakan pelanggaran administrasi, 11 (sebelas) pelanggaran kode etika penyelenggara Pemilu dan 2 (dua) tindak pidana Pemilihan serta 10 (sepuluh) pelanggaran peraturan Perundang-undangan lainnya. Jumlah keseluruhan laporan dan temuan yang telah ditangani Bawaslu Provinsi Jambi adalah 30 (tiga puluh) pelanggaran Pemilihan.

B. Data Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Per tahapan

Adapun Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam setiap tahapan Pemilihan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2 : Data Pelanggaran Pemilihan tiap Tahapan

NO	TAHAPAN	JENIS PELANGGARAN				JUMLAH
		ADM	KODE ETIK	PIDANA	NETRALI TAS ASN	
1	Persiapan	1	6	1	8	16
2	Pemutakhiran Data Pemilih	2	1	0	0	3
3	Pencalonan	0	4	0	0	4
4	Kampanye	0	1	0	0	1
5	Distribusi Logistik & Masa Tenang	0	0	0	0	0
6	Penghitungan Suara & Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	0	3	0	0	3
Jumlah		3	15	1	8	27

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa terdapat 27 (dua puluh tujuh) pelanggaran yang terbagi dalam 6 (enam) tahapan Pemilihan diantaranya yaitu 16 (enam belas) pelanggaran pada tahapan persiapan, 3 (tiga) pelanggaran pada tahapan pemutakhiran data pemilih, 4 (empat) pelanggaran

pada tahapan pencalonan, 1 (satu) pelanggaran pada tahapan kampanye, dan 3 (tiga) pelanggaran pada tahapan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta tidak terdapat pelanggaran pada tahapan distribusi logistik dan masa tenang.

a. Tahapan Persiapan

Adapun uraian singkat pelanggaran pada tahapan persiapan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3 : pelanggaran pada Tahapan Persiapan.

NO	TAHAPAN	JENIS PELANGGARAN				JUMLAH
		ADM	KODE ETIK	PIDANA	NETRALITAS ASN	
1	Persiapan	1	6	1	8	16

b. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

Adapun uraian singkat pelanggaran pada tahapan pemutakhiran data pemilih adalah sebagai berikut.

Tabel 4.4 : Pelanggaran pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

NO	TAHAPAN	JENIS PELANGGARAN				JUMLAH
		ADM	KODE ETIK	PIDANA	NETRALITAS ASN	
1	Pemutakhiran Data Pemilih	2	1	0	0	3

c. Tahapan Pencalonan

Adapun uraian singkat pelanggaran pada tahapan pencalonan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5 : Pelanggaran pada Tahapan Pencalonan

NO	TAHAPAN	JENIS PELANGGARAN				JUMLAH
		ADM	KODE ETIK	PIDANA	NETRALITAS ASN	
1	Pencalonan	0	4	0	0	4

d. Tahapan Kampanye

Adapun uraian singkat pelanggaran pada tahapan kampanye adalah sebagai berikut.

Tabel 4.6 : Pelanggaran pada Tahapan Kampanye

NO	TAHAPAN	JENIS PELANGGARAN				JUMLAH
		ADM	KODE ETIK	PIDANA	NETRALITAS ASN	
1	Kampanye	0	1	0	0	1

e. Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang

Adapun uraian singkat pelanggaran pada tahapan distribusi logistik dan Masa Tenang adalah sebagai berikut.

Tabel 4.7 : Pelanggaran pada Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang

NO	TAHAPAN	JENIS PELANGGARAN				JUMLAH
		ADM	KODE ETIK	PIDANA	NETRALITAS ASN	
1	Distribusi Logistik & Masa Tenang	0	0	0	0	0

f. Tahapan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Adapun uraian singkat pelanggaran pada tahapan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah sebagai berikut.

Tabel 4.8 : Pelanggaran pada tahapan Tungsura

NO	TAHAPAN	JENIS PELANGGARAN				JUMLAH
		ADM	KODE ETIK	PIDANA	NETRALITAS ASN	
1	Penghitungan Suara & Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	0	3	0	0	3

C. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota & Wakil Walikota

Selain Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, juga terdapat 5 (lima) kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilihan yaitu Kabupaten Batanghari, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Bungo dan Kota Sungai Penuh. Adapun data penanganan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Walikota pada daerah tersebut, adalah sebagai berikut.

Tabel 4.9 : Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Walikota

No	KAB/KOTA	TEMUAN		LAPORAN		ADM	KODE ETIK	PIDANA	NETRALITAS ASN
		P	BP	P	BP				
1	Batanghari	5	0	5	14	1	1	0	8
2	Tanjung Jabung Timur	2	1	0	0	0	0	0	2
3	Tanjung Jabung Barat	5	0	0	1	0	1	0	4
4	Bungo	0	1	5	6	0	0	0	5
5	Kota Sungai Penuh	8	0	5	24	2	7	0	4
JUMLAH		20	2	15	45	3	9	0	23

Keterangan

P : Pelanggaran

BP : Bukan Pelanggaran

D. Data penanganan Pelanggaran Bupati dan Walikota Per Tahapan

Adapun data penanganan Pelanggaran pada tiap tahapan di kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilihan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.10 : Data Pelanggaran Pemilihan Bupati & Walikota Per Tahapan

NO	TAHAPAN	JENIS PELANGGARAN				JUMLAH
		ADM	KODE ETIK	PIDANA	NETRALITAS ASN	
1	Persiapan	0	0	0	0	0
2	Pemutakhiran Data Pemilih	0	0	0	0	0
3	Pencalonan	0	1	1	15	17
4	Kampanye	2	1	0	8	11
5	Distribusi Logistik & Masa Tenang	0	0	0	0	0

6	Penghitungan Suara & Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	1	6	0	0	7
---	--	---	---	---	---	---

E. Politik Uang

Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020 terdapat 1 (satu) tindak pidana Pemilihan yakni politik uang (*money politic*) yang teregistrasi dengan nomor : 01/LP/PG/Prov/05.00/XI/2020, tentang menjanjikan materi dan/atau materi lainnya kepada pemilih agar memilih pasangan calon tertentu seperti yang dirumuskan dalam pasal 73 dan sanksi terdapat pada pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Adapun uraian mengenai tindak pidana politik uang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.11 : Tindak Pidana Politik Uang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020.

Nomor Registrasi	: 01/LP/PG/Prov/05.00/XI/2020
Pelapor	: Sarbaini (WNI yang memilik hak pilih)
Terlapor	: Noer Faisal (Penggemar Paslon Gubernur Jambi a.n Fachrori Umar dan Safril Nursal)
Pokok Perkara	: Memberi materi untuk mempengaruhi pemilih menggunakan hak pilihnya
Dugaan pasal yg dilanggar	: Pasal 73 ayat (1) jo 187A UU Nomor 6 Tahun 2020 yakni: setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu
Status Penanganan	: Terbukti bersalah dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yakni 3 (tiga) tahun penjara

Berdasarkan uraian tabel diatas, diketahui bahwa Bawaslu Provinsi Jambi dengan Sentra Gakkumdu hanya menangani 1 (satu) tindak pidana Politik uang yang bersumber dari laporan. Tindak Pidana ini terjadi pada tahapan pelaksanaan kampanye tepatnya pada tanggal 5 November 2020 yang dilaporkan oleh warga Negara yang memiliki hak pilih pada pemilihan

setempat yaitu a.n Sarbaini seorang Advokat yang juga merupakan direktur Advokasi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 yaitu Al Haris dan Abdullah Sani.Sementara terlapor merupakan seseorang yang mengatasnamakan dirinya sebagai pengagum Fachrori Umar calon Gubernur Jambi dengan status sebagai petahana. Jika dilihat dari proses penanganan pelanggaran terdapat modus memberikan bantuan berupa beras dan tiang listrik disertai baju yang terdapat gambar Fachrori Umar sebagai calon Gubernur Jambi.

Adapun materi yang diberikan kepada masyarakat yaitu berupa beras diberikan di beberapa tempat di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, dan 4 (empat) batang tiang listrik diberikan di Kota Jambi. Laporan tersebut telah ditangani oleh sentra Gakkumdu Provinsi Jambi pada pembahasan pertama, pembahasan kedua, penyidikan penuntutan dan putusan pengadilan. Adapun putusan pengadilan yaitu menjatuhkan vonis bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah dengan hukuman 3 (tiga) tahun penjara. Terdakwa mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi dan putusan Pengadilan Tinggi Jambi tidak berubah yaitu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi yaitu dengan putusan yang sama 3 (tiga) tahun penjara.

F. Netralitas ASN, TNI dan Polri

Pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bawaslu Provinsi Jambi menangani 14 (empat belas) dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersumber dari temuan dan laporan, dan tidak terdapat pelanggaran netralitas TNI dan Polri. Adapun data penanganan pelanggaran Netralitas ASN di Bawaslu Provinsi Jambi adalah sebagai berikut.

Tabel 4.12 : Tabel Data Pelanggaran Netralitas ASN Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi

No	PROV/KAB/KOTA	TEMUAN	LAPORAN	TEBUKTI	TIDAK TERBUKTI
1	Provinsi Jambi	0	4	0	4
2	Kota Jambi	0	0	0	0
3	Kab. Muaro Jambi	0	0	0	0

4	Kab. Batanghari	0	0	-	-
5	Kab. Tanjung Jabung Timur	0	0	-	-
6	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	0	1	-
7	Kab. Sarolangun	6	0	5	1
8	Kab. Tebo	1	0	1	-
9	Kab. Bungo	0	0	-	-
10	Kab. Merangin	1	0	1	-
11	Kab. Kerinci	1	0	1	-
12	Kota Sungai Penuh	1	0	1	-
JUMLAH		11	4	10	5

1. Netralitas ASN yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui terdapat 15 (lima belas) kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020, 11 (sebelas) bersumber dari temuan dan 4 (empat) bersumber dari laporan. 10 (sepuluh) merupakan terbukti melanggar dan 5 (lima) tidak terbukti adanya pelanggaran netralitas ASN. Sehingga jika diakumulasikan, adapun uraian singkat terhadap tabel diatas yang khusus ditangani Bawaslu Provinsi Jambi adalah sebagai berikut.

Tabel 4.13 : Penanganan Netralitas ASN yang ditangani Bawaslu Provinsi jambi

NO	PROVINSI	TEMUAN	LAPORAN	TEBUKTI	TIDAK TERBUKTI
1	Provinsi Jambi	0	4	0	4

Adapun uraian dari data diatas terhadap pelanggaran Netralitas ASN adalah sebagai berikut.

Tabel 4.14 : Uraian pelanggaran netralitas ASN

1	Nomor Registrasi	: 02/LP/PG/Prov/05.00/XI/2020
	Pelapor	: Adean Teguh, S.T
	Terlapor	: Masri (ASN Pemerintah Provinsi Jambi)
	Pokok Perkara	: Mengkampanyekan pasangan calon

	gubernur
Uraian singkat Peristiwa	: Pada 14 Novemeber 2020, terlapor diduga telah melakukan pelanggaran netralitas ASN dengan cara mengunggah video aktifitas calon gubernur di whatapp pribadi terlapor.
Hasil Penanganan	: Tidak terbukti dan bukan pelanggaran
Tindak lanjut	: -
2	Nomor Registrasi : 03/LP/PG/Prov/05.00/XI/2020
Pelapor	: Said Hafizi
Terlapor	: Muhammad Rum (TA anggota DPR RI Hasan Basri Agus)
Pokok Perkara	: Hadir pada saat pembentukan tim sukses pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Uraian singkat Peristiwa	: Pada tanggal 18 November 2020 ditemukan di facebook foto-foto pengukuhan tim sukses paslon gubernur dan wakil gubernur jambi no 03 yang dikukuhkan Tim Jalu Pro.3 binaan tim "Paham" menuju Jambi Mantap yang diunggah di facebook dengan nama pengguna Mickle Roem dengan nama asli Muhamad Rum yang diduga TA DPR RI Sdr. Hasan Basri Agus anggota DPR Komisi V.
Hasil Penanganan	: Dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya yang bukan kewenangan Bawaslu untuk menangani.
Tindak lanjut	: Diteruskan ke Sekjen DPR RI untuk ditangani sebagai mana mestinya.
3	Nomor Registrasi : 04/LP/PG/Prov/05.00/XI/2020
Pelapor	: Hendra Saputra
Terlapor	: Cecep Suryana (komisaris anak perusahaan BUMN)
Pokok Perkara	: Mengkampanyekan pasangan calon gubernur
Uraian singkat Peristiwa	: Terlapor turut hadir mendampingi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur saat debat kandidat di hotel swisbell Jambi.
Hasil Penanganan	: Bukan pelanggaran netralitas ASN dan pelanggaran Peraturan perundang-undangan Lainnya
Tindak lanjut	: Diteruskan ke kementerian BUMN
4	Nomor Registrasi : 05/LP/PG/Prov/05.00/XI/2020

Pelapor	: Hendra Saputra
Terlapor	: Ratu Munawaroh (calon wakil Gubernur dan Cecep Suryana komisaris PT Adhi Property)
Pokok Perkara	: Mengkampanyekan calon Wakil Gubernur Jambi a.n Ratu Munawaroh
Uraian singkat Peristiwa	: Terlapor ikut serta menghadiri dan mendampingi calon wakil Gubernur Jambi pada saat mengunjungi masyarakat di Kota jambi.
Hasil Penanganan	: Bukan Pelanggaran
Tindak lanjut	: -

Adapun modus yang dilakukan dalam pelanggaran Netralitas ASN Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu sebagai berikut.

Tabel 4,15: Modus Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilihan Gubernur

No	MODUS	JUMLAH
1	ASN Mempromosikan diri sendiri atau orang lain	4
2	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	3
3	ASN Sosialisasi bakal calon melalui APK	2
4	ASN berfoto bersama Paslon dan mengikuti silaturahmi dengan Paslon	1

Berdasarkan data modus pelanggaran Netralitas ASN diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 4 (empat) modus ASN mempromosikan diri sendiri atau orang lain, 3 (tiga) modus memberikan dukungan melalui media sosial, 2 (dua) modus sosialisasi bakal calon melalui APK (alat perga kampanye).

2. Data Netralitas ASN Pemilihan Bupati dan Walikota

Selain adanya Netralitas ASN yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Jambi yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bawaslu kabupaten/kota juga menangani pelanggaran netralitas ASN, khususnya yang melaksanakan pemilihan, adapun data Pelanggaran Netralitas ASN Pemilihan Bupati & Walikota adalah sebagai berikut.

Tabel 4.16 :Data Pelanggaran Netralitas ASN Pemilihan Bupati & Walikota

NO	KAB/KOTA	TEMUAN	LAPORAN	TERBUKTI	TIDAK TERBUKTI
1	Kab. Batanghari	3	11	8	6
2	Kab. Tanjung Jabung Timur	4	0	4	-
3	Kab. Tanjung Jabung Barat	2	0	2	-
4	Kab. Bungo	1	0	1	-
5	Kota Sungai Penuh	4	2	4	2
JUMLAH		14	13	19	8

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa untuk daerah yang melaksanakan pemilihan, Kabupaten Batanghari paling banyak menangani pelanggaran netralitas ASN yaitu sebanyak14 (empat belas) penanganan, Batanghari, Kota Sungai Penuh 6 (enam) penanganan, Tanjung Jabung Barat 4 (empat) penanganan dan Bungo sebanyak 1 (satu) penanganan netralitas ASN. Adapun modus pelanggaran adalah sebagai berikut.

Tabel 4.17 : Modus pelanggaran ASN Kabupaten/Kota

NO	MODUS PELANGGARAN	JUMLAH
1	ASN menghadiri/mengikuti acara silaturahmi/sosialisasi/bakti sosial Bakal Paslon/parpol	2
2	ASN Sosialisasi bakal calon melalui APK	1
3	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/massa	8
4	ASN Melakukan pendekatan/Mendaftarkan diri pada salah satu partai politik	2
5	Perangkat Desa ikut serta dalam kampanye Paslon	1
6	ASN Mempromosikan diri sendiri atau orang lain	2
7	ASN Mendukung salah satu bakal calon	2
Jumlah		13

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa modus pelanggaran netralitas ASN paling banyak yaitu ASN memberikan dukungan melalui media sosial yaitu sebanyak 8 (delapan) kasus. Selain itu modus lainnya seperti ASN mempromosikan diri sendiri, mendukung salah satu pasangan calon,

menghadiri sosialisasi bakal pasangan calon sebanyak 2 (dua) kasus. Adapun perangkat desa ikut dalam kampanye yaitu 1 (satu) kasus.

G. Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Bawaslu Provinsi Jambi tidak terdapat data yang berkaitan dengan jumlah rekomendasi Pengawas Pemilu kepada KPU, tidak terdapat data berkaitan dengan jumlah rekomendasi yang dilaksanakan KPU maupun bentuk pelaksanaannya, serta tidak terdapat data yang berkaitan dengan jumlah rekomenaasi yang tidak dilaksanakan oleh KPU pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi tahun 2020.

2. Pelanggaran Protokol Kesehatan

Penanganan pelanggaran protokol kesehatan merupakan penanganan yang dilakukan terhadap pelanggaran yang telah diatur oleh Peraturan KPUNomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Adapun data pelanggaran Covid-19 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.18 : Data Pelanggaran Protokol Kesehatan

No	PROV/KAB/KOTA	JUMLAH	BENTUK SANKSI
1	Provinsi Jambi	1	Peringatan Tertulis
2	Kota Jambi	0	-
3	Kab. Muaro Jambi	0	-
4	Kab. Batanghari	0	-
5	Kab. Tanjung Jabung Timur	0	-
6	Kab. Tanjung Jabung Barat	4	Penghentian dan Pembubaran Kampanye
7	Kab. Sarolangun	0	-
8	Kab. Tebo	0	-
9	Kab. Bungo	1	Penghentian dan Pembubaran Kampanye

10	Kab. Merangin	1	Peringatan Tertulis
11	Kab. Kerinci	0	-
12	Kota Sungai Penuh	27	Peringatan Tertulis
JUMLAH		34	

Pelanggaran protokol kesehatan selama berlangsungnya tahapan pemilihan kepala daerah se Provinsi Jambi terdapat 34 (tiga puluh empat) pelanggaran. Pelanggaran tersebut ditemukan di Provinsi Jambi terdapat 1 (satu) pelanggaran, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4 (empat) pelanggaran, Kabupaten Bungo 1 (satu) pelanggaran, Kabupaten Merangin 1 (satu) pelanggaran, dan 27 (dua puluh tujuh) pelanggaran di Kota Sungai Penuh. Dari 34 (tiga puluh empat) pelanggaran prokes tersebut, 20 (dua puluh) pelanggaran mendapatkan sanksi Pasal 88E dengan peringatan tertulis, 5 (lima) pelanggaran dengan sanksi Pasal 88B, 88C, 88D penghentian dan pembubaran kampanye, dan 9 (sembilan) pelanggaran prokes dengan sanksi Pasal 88B, 88C, 88D peringatan tertulis sebagaimana diatur PKPU Nomor 13 Tahun 2020.

H. Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif

Berdasarkan data yang diperoleh dan dihimpun oleh Bawaslu Provinsi Jambi, tidak terdapat data yang berkaitan dengan data penanganan pelanggaran administrasi yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Jambi baik berupa laporan maupun temuan pada pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan mulai dari tahap persiapan, tahapan pemuktahiran daftar pemilih, tahapan pencalonan, tahapan kampanye, tahapan distribusi logistik dan masa tenang, tahapan pemungutan dan penghitungan suara dan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020.

I. Tren Pelanggaran

1. Tren pelanggaran Administrasi




Diagram 4.1 : Tren Pelanggaran Administrasi

Administrasi yang sering terjadi yaitu PPDK (Panitia Pengawas Desa/Kelurahan) tidak melaksanakan kegiatan coklit daftar pemilih sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan. Selebihnya hanya terdapat 1 (satu) kasus.

2. Tren Pelanggaran Pidana




Diagram 4.2 : Tren pelanggaran Pidana

Berdasarkan grafik diatas, terlihat hanya ada 2 (dua) tindak pidana Pemilihan yaitu pelanggaran atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. Pasal 187A pelapor merupakan warna negara yang memiliki hak pilih dan juga bagian dari simpatisan salah satu calon Gubernur, sementara Pasal 188 terlapor merupakan Walikota Sungai Penuh yang menyalahgunakan kewenangannya sebagai walikota mengajak pemilih agar memilih salah satu pasangan calon Gubernur.

3. Tren pelanggaran Kode Etik




Diagram 4.3 : Tren Pelanggaran Kode etik

Berdasarkan diagram diatas, tren dugaan pelanggaran kode etik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur se Provinsi Jambi terdapat 10 (sepuluh) temuan dan 1 (satu) laporan yang merupakan pelanggaran. Adapun yang paling banyak pelanggaran terjadi yaitu Panwascam tidak netral dan/atau menunjukkan keberpihakan kepada calon tertentu.

4. Tren Subjek Pelapor




Diagram 4.4 : Tren Subjek Pelapor

Jika dilihat dari diagram diatas, partisipasi masyarakat dan juga penyelenggara dalam pemilihan 2020 sangat aktif. Bawaslu Provinsi Jambi mengkategorikan tren subjek pelapor dalam laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilihan 2020 yaitu Bawaslu Provinsi Jambi sebanyak 1 (satu) pelapor, Bawaslu Kabupaten/Kota 22 (dua puluh dua)

pelapor, Panwas Kecamatan 6 (enam) pelapor, dan WNI yang memiliki hak pilih 2 (dua) pelapor.

5. Tren Subjek Pelaku




Diagram 4.5 : Tren Subjek Pelaku

Jika dilihat dari diagram diatas, partisipasi masyarakat dan juga penyelenggara dalam pemilihan 2020 sangat aktif. Bawaslu Provinsi Jambi mengkategorikan tren subjek terlapor dan/atau pelaku dalam laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilihan 2020 antara lain adalah ASN, Bawaslu Kabupaten/ Kota, KPPS, KPU Kabupaten/ Kota, Panwas Kecamatan, Paslon, Pengawa TPS, Setiap Orang, Tim Kampanye, dan lain-lain.

BAB V

KENDALA DAN SOLUSI

A. Kendala

Dalam penanganan pelanggaran pada Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jambi, setidaknya terdapat beberapa hal kendala yang terhimpun dalam kendala internal dan eksternal. Adapun kendala tersebut adalah sebagai berikut.

a. Kendala Internal

- 1) Singkatnya waktu dalam proses penanganan pelanggaran, sehingga cukup menghambat dalam mengumpulkan bukti dan keterangan yang sifatnya kebenaran materiel;
- 2) Sudah banyak masyarakat yang mengerti kelemahan aturan dalam pemanggilan klarifikasi, baik Saksi, maupun terlapor sehingga masyarakat dapat melakukan pengaburan dan penyeludupan hukum atas pelanggaran yang dilakukan;
- 3) Dukungan anggaran dalam setiap penanganan pelanggaran Pemilihan kurang maksimal;
- 4) Adanya perbedaan pandangan antara unsur tim sentra gakkumdu dalam setiap penanganan pelanggaran pemilihan;
- 5) Tidak adanya regulasi dalam menjamin keamanan para saksi dan terlapor membuat sulitnya saksi dan terlapor untuk memberi keterangan yang sebenarnya;
- 6) Masih rendahnya SDM yang ada di jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan dibidang Hukum, baik itu pidana maupun Administrasi;
- 7) Tidak diberikannya '*sub poena*' (upaya paksa) kepada Bawaslu dalam penindakan Pelanggaran sehingga menyulitkan dalam pemeriksaan.

b. Kendala Eksternal

- 1) Susahnya menghadirkan saksi dalam kasus temuan pidana dan etik, dikarenakan saksi tersebut butuh biaya transportasi untuk menghadiri undangan klarifikasi;
- 2) Jauhnya jarak tempuh dan sulitnya medan di lapangan dalam melakukan penyelidikan sehingga harus menggunakan kendaraan *double gardan* (4x4) untuk lokasi yang berada di pedalaman Pedesaan;

- 3) Masih minimnya pemahaman peserta pemilihan dalam memahami peraturan teknis kepemiluan, khususnya tentang larangan dan kebolehan;
- 4) Masih rendahnya peserta Pemilihan berkoordinasi ke penyelenggara pemilu baik itu KPU dan Bawaslu;
- 5) Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran pada saat Pemilihan tahun 2020.
- 6) Lambatnya KASN dalam memberikan rekomendasi hasil penanganan Pelanggaran Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi, sehingga terkesan tidak ada hukuman bagi pelanggaran Netralitas ASN.

B. Solusi

Bawaslu Provinsi Jambi berupaya untuk memberikan masukan serta Solusi kepada Bawaslu Republik Indonesia. Adapun Pandangan dari Bawaslu Provinsi Jambi terhadap Solusi dalam penanganan Pelanggaran Pemilihan adalah sebagai berikut:

1. Harus ada perubahan regulasi Peraturan Perundang-undangan terkait dengan waktu proses penanganan pelanggaran yang agak panjang sehingga akan mudah dalam mengatur waktu penanganan pelanggaran;
2. Melakukan revisi terkait dengan Perbawaslu tentang Penanganan Pelanggaran khususnya ketentuan wajib hadir jika dimintai keterangan seperti permintaan Klarifikasi di kepolisian;
3. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana sekretariat guna untuk menunjang kegiatan dalam penanganan pelanggaran Pemilihan secara maksimal.
4. Terkait dengan regulasi tentang penanganan Netralitas ASN hendaknya diberikan alas pijak aturan yaitu ditangani oleh Bawaslu.
5. Hendaknya tindak lanjut penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan bersifat eksekutorial seperti pada Pemilu.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilihan ini merupakan sebagai bahan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, untuk memberikan gambaran umum hasil pengawasan di bidang penanganan Pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Provinsi Jambi. Memang masih terdapat banyak kekurangan dalam penanganan Pelanggaran Pemilihan, baik dari sisi regulasi dan pelaksanaan penanganan pelanggaran maupun evaluasi terhadapnya memiliki tantangan tersendiri.

Perihal pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Pemilihan hendaknya kedepan dilakukan evaluasi tugas dan fungsi pada pengawas kabupaten hingga pengawas *ad hoc* yang berada di kecamatan agar diberi kewenangan yang tidak terlalu besar dalam penanganan pelanggaran seperti hanya meneruskan dugaan pelanggaran kepada bawaslu kabupaten/kota.

Selain dari pada itu, Terhadap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 telah melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan tatacara yang telah di atur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil proses Penanganan Pelanggaran yang telah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Jambi, diharapkan kepada masyarakat untuk selalu bersama-sama untuk melakukan pengawasan partisipatif terhadap proses penyelenggaraan pemilihan/pemilu kedepan demi terwujudnya pemilu yang demokratis, perlunya dorongan dari pihak-pihak terkait dalam melaksanakan fungsi penanganan pelanggaran sehingga dapat mewujudkan pemilu/pemilihan yang demokratis agar penanganan pelanggaran dapat menjadi suatu garda terakhir dalam mewujudkan keadilan Pemilu.

Terakhir, perlunya penyatuan sikap antara Bawaslu dan KPU ditingkat pusat. Pada pasal 139 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa “Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.” Pasal Pasal 139 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang--undang Nomor 1 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang menyatakan bahwa “KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Hendaknya langsung dilaksanakan tanpa harus dilakukan kajian materil atas rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Provinsi.

Oleh karenanya, kedepan Bawaslu harus memiliki sikap terhadap penegakan hukum yang dilakukan agar penanganan pelanggaran Administrasi tidak hanya sekedar pemberian rekomendasi kepada KPU tanp adanya pelaksanaan kongkrit atas rekomendasi yang Bawaslu telah keluarkan.